



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : **952**/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rincian Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal **30** September 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **952** TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	2,162,160,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	2,598,750,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	3,014,550,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	3,451,140,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	4,095,630,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	4,740,120,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	5,384,610,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	6,257,790,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	7,110,180,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	7,983,360,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	8,835,750,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	9,916,830,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	10,997,910,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	12,078,990,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	13,160,070,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	15,322,230,00
2	PPKD Selaku BUD		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	1,921,920,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	2,310,000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	2,679,600,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	3,067,680,00

	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	3,640,560,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	4,213,440,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	4,786,320,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	5,562,480,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	6,320,160,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	7,096,320,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	7,854,000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	8,814,960,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	9,775,920,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	10,736,880,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	11,697,840,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	13,619,760,00
3	Kuasa BUD		
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	2,021,250,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	2,344,650,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	2,684,220,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	3,185,490,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	3,686,760,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	4,188,030,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	4,867,170,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	5,530,140,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	6,209,280,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	6,872,250,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	7,713,090,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	8,553,930,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	9,394,770,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	10,235,610,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	11,917,290,00
4	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		

	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	1.040.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	1.250.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1.450.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	7.370.000,00
5	Pejabat Perencana Keuangan SKPD		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	400.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	480.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	570.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	660.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	880.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	990.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000,00

	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.420.000,00
6	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	400.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	480.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	570.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	660.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	880.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	990.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.420.000,00

7	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	1.010.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	1.210.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1.410.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	7.140.000,00
8	Bendahara Pengeluaran		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	340.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	420.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	500.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	570.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	770.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	860.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,00

	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.840.000,00
9	Bendahara Penerimaan		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	340.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	420.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	500.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	570.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	770.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	860.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.840.000,00
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara		

Penerimaan Pembantu/Bendahara Gaji		
Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	260.000,00
Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	310.000,00
Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	370.000,00
Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	430.000,00
Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,00
Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	570.000,00
Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	640.000,00
Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	810.000,00
Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	980.000,00
Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,00
Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,00
Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,00
Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,00
Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,00
Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000,00
Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.860.000,00

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
2. PPKD Selaku BUD diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
3. Kuasa BUD diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
4. Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari 1

(satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

5. Jumlah Staf Pengelola Keuangan diatur sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang.
 - b. PA/KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang.
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
7. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
8. Digunakan untuk mencatat honorarium penanggungjawaban pengelola Keuangan.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	1.010.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	1.210.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1.410.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	7.140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Pejabat Pengadaan Barang/jasa		
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
3	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)		
	sampai dengan Rp.200 juta	OP	680.000,00
	di atas Rp.200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000,00
	di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1miliar	OP	1.020.000,00
	di atas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.520.000,00
	di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000,00
	di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	2.120.000,00
	di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.450.000,00
	di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.790.000,00
	di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000,00
	di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000,00
	di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000,00
	di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000,00
di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000,00	
di atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000,00	
4	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)		
	sampai dengan Rp.200 juta	OP	760.000,00
	di atas Rp.200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000,00
	di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1miliar	OP	920.000,00
	di atas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	1.370.000,00
	di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000,00
	di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.910.000,00
	di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.210.000,00
	di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.520.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000,00
	di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000,00
	di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000,00
	di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000,00
	di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000,00
	diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000,00
5	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTASI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp.50 juta	OP	450.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp.50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	OP	450.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	480.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OP	600.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	720.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	910.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	1.090.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	1.270.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	1.510.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	1.750.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 Miliar	OP	1.990.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya	OP	2.230.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	diatas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 Miliar		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	2.560.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 Miliar	OP	2.880.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 Miliar	OP	3.200.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	3.520.000,00
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 triliun	OP	3.960.000,00
6	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)		
	di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000,00
	di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000,00
	di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.490.000,00
	di atas Rp.750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000,00
	di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000,00
7	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)		
	di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000,00
	di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000,00
	di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	4.040.000,00
	di atas Rp.750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000,00
	di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000,00
8	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	Sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	420.000,00
	Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000,00
	Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	620.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	770.000,00
	Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	910.000,00
	Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.060.000,00
	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.260.000,00
	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.450.000,00
	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.650.000,00
	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	1.840.000,00
	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.100.000,00
	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.370.000,00
	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	2.630.000,00
	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	2.890.000,00
	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.250.000,00
9	HONORARIUM PERENCANA/DRAFTSMAN/ ASISTEN PERENCANA		
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 Juta	OP	1.280.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 s.d 250 Juta	OP	1.470.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 250 s.d 500 Juta	OP	1.840.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 500 s.d 1 Miliar	OP	2.410.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 1 s.d 2,5 Miliar	OP	3.090.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 2,5 s.d 5 Miliar	OP	3.880.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 5 s.d 10 Miliar	OP	4.630.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 10 s.d 25 Miliar	OP	5.310.000,00
10	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN		
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 Juta	OB	260.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 s.d 250 Juta	OB	310.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 250 s.d 500 Juta	OB	370.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 500 s.d 1 Miliar	OB	430.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 1 s.d 2,5 Miliar	OB	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 2,5 s.d 5 Miliar	OB	570.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 5 s.d 10 Miliar	OB	640.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 10 s.d 25 Miliar	OB	810.000,00
	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 25 s.d 50 Miliar	OB	980.000,00

PENJELASAN :

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
3. Honorarium pengguna anggaran diberikan dalam hal :
 - a. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
5. Honorarium perencana/draftsman/asisten perencana diberikan kepada ASN yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran ditunjuk dan ditetapkan sebagai perencana/ draftsman/ asisten perencana termasuk didalamnya *Architectural drafters, Civil drafters, Electrical drafters, Electronics drafter, Mechanical drafters, Process piping or pipeline drafters, Photovoltaic Drafters*
6. Honorarium Pengawas Lapangan diberikan kepada ASN yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengawas lapangan, honorarium ini diberikan sejak diterbitkannya Surat perintah Kerja (SPK) suatu proyek konstruksi sampai dengan ditanda tangannya berita acara *profesional hand over* (PHO).

3. BELANJA HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	Pembina	OB	12.000.000,00
	Penanggung Jawab	OB	9.000.000,00
	Ketua	OB	8.000.000,00
	Wakil Ketua	OB	7.000.000,00
	Sekretaris	OB	6.000.000,00
	Ketua Kelompok Kerja Tender	OB	7.500.000,00
	Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Tender	OB	7.000.000,00
	Staf Teknis	OB	1.500.000,00

PENJELASAN :

Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di gunakan untuk mencatat belanja jasa Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

4. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

A. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	PENGELOLA BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	686.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	825.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	957.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.095.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.300.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.504.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.709.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.986.600,00

	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2.257.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.534.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.805.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	3.148.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.491.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.834.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.177.800,00
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	572.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	687.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	797.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	913.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.083.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.254.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.424.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.655.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.881.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2.112.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.337.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.623.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.909.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.195.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.481.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.053.500,00
3	PENGGUNA BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	514.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	618.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	717.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	821.700,00

	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	975.150,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.128.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.282.050,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.489.950,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.692.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.900.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.103.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.361.150,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.618.550,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.875.950,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.133.350,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.648.150,00
4	KUASA PENGGUNA BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	463.320,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	556.875,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	645.975,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	739.530,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	877.635,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.015.740,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.153.845,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.340.955,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.523.610,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.710.720,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.893.375,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.125.035,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.356.695,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.588.355,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.820.015,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.283.335,00

5	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	416.988,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	501.188,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	581.378,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	665.577,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	789.872,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	914.166,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.038.462,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.206.860,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.371.249,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.539.648,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.704.038,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.912.532,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.121.026,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.329.520,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.538.014,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.955.000,00
6	PENGURUS BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	375.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	451.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	523.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	599.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	710.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	822.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	934.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.086.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.234.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.385.700,00

	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.533.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.721.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.908.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.096.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.284.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.659.600,00
7	PENGURUS BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	337.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	406.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	471.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	539.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	639.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	740.475,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	841.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	977.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.110.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.247.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.380.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.549.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.718.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1.887.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.055.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.393.600,00
8	PENGURUS PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	304.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	365.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	423.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	485.300,00

Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	575.900,00
Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	666.500,00
Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	757.100,00
Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	879.900,00
Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	999.700,00
Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.122.500,00
Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.242.300,00
Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.394.300,00
Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.546.300,00
Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1.698.300,00
Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	1.850.300,00
Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.154.200,00

B. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	PENGELOLA BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	686.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	825.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	957.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.095.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.300.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.504.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.709.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.986.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2.257.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.534.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.805.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	3.148.200,00

	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.491.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.834.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.177.800,00
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	572.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	687.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	797.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	913.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.083.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.254.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.424.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.655.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.881.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2.112.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.337.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.623.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.909.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3.195.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.481.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4.053.500,00
3	PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	514.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	618.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	717.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	821.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	975.150,00

	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.128.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.282.050,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.489.950,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.692.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.900.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2.103.750,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.361.150,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.618.550,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.875.950,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3.133.350,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.648.150,00
4	KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	463.320,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	556.875,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	645.975,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	739.530,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	877.635,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1.015.740,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.153.845,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.340.955,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.523.610,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.710.720,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.893.375,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2.125.035,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.356.695,00

	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.588.355,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.820.015,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3.283.335,00
5	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	416.988,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	501.188,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	581.378,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	665.577,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	789.872,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	914.166,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1.038.462,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.206.860,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.371.249,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.539.648,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.704.038,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.912.532,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2.121.026,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.329.520,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.538.014,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.955.000,00
6	PENGURUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	375.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	451.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	523.300,00

	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	599.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	710.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	822.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	934.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1.086.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.234.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.385.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.533.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.721.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.908.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2.096.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.284.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.659.600,00
7	PENGURUS BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	337.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	406.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	471.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	539.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	639.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	740.475,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	841.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	977.600,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1.110.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.247.200,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.380.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.549.200,00

	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.718.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1.887.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2.055.800,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.393.600,00
8	PENGURUS PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH SKPD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	304.000,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	365.400,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	423.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	485.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	575.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	666.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	757.100,00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	879.900,00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	999.700,00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1.122.500,00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1.242.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1.394.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1.546.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1.698.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	1.850.300,00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2.154.200,00

PENJELASAN :

- a. Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

- b. Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Modal pada DPA-SKPD Tahun Anggaran Berkenaan.
- c. Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan/tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang serta pejabat dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

5. JASA NON ASN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Jasa Non PNS Pengelola Barang Milik Daerah	OB	1.000.000,00
2	BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN		
	Jasa <i>General Manager</i> (Manager Umum)	OB	5.000.000,00
	Jasa <i>General Manager</i> (Wakil Manager Umum)	OB	3.500.000,00
	Jasa <i>Accounting Manager</i> (Manager Keuangan)	OB	2.500.000,00
	Jasa <i>Engineering</i> (Petugas Teknik)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Houseman</i> (Petugas Kebersihan Hotel)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Room Boy</i> (Petugas Kamar)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Laundry</i> (Petugas Pencucian)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Receptionist</i> (Penerima Tamu)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Bell Boy</i> (Pelayan Tamu)	OB	1.500.000,00
	Jasa <i>Waitress</i> (Petugas Penyajian)	OB	1.500.000,00
	Jasa Non PNS Pengelola Barang Milik Daerah	OB	1.000.000,00

PENJELASAN :

Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan / menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.

6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, PENCERAMAH, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000,00
	Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan	OJ	1.200.000,00
	Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan	OJ	1.000.000,00
	Pejabat Eselon III Ke Bawah/Yang Disetarakan	OJ	900.000,00
	Narasumber Profesional	OJ	750.000,00
2	Honorarium Penceramah		
	Penceramah Profesional Tingkat Nasional	OJ	1.000.000,00
	Penceramah Profesional Tingkat Provinsi	OJ	750.000,00
	Penceramah Profesional Tingkat Kabupaten	OJ	650.000,00
3	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
4	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
5	Honorarium ASN Ketua Panitia Seleksi Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	OJP	400.000,00
6	Honorarium ASN Anggota Panitia Seleksi Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	OJP	300.000,00
7	Honorarium Non ASN Anggota Panitia Seleksi Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN	OJP	300.000,00

PENJELASAN :

1. Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada seseorang yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ workshop/serasehan/ symposium/ lokakarya/ *focus group discussion*/ kegiatan sejenis yang dilaksanakan, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan
 - a. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber/Pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ; dan/atau
 - c. Narasumber/Pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat

- d. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium narasumber/pembahas.
2. Honorarium Moderator diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan seminar/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ Workshop/ serasehan/ symposium/lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang dilaksanakan, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
 - a. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ; dan/atau
 - b. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.
3. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai pemandu acara dalam kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ Workshop/serasehan/ symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Pejabat Negara/ Pejabat Eselon II/setara.
4. Honorarium Panitia diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ Workshop/ serasehan/ symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang waktu pelaksanaannya paling lama 5 (lima) hari sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.
5. Digunakan untuk mencatat honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

7. HONORARIUM PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pembawa Acara Profesional Tingkat Nasional	OK	5.000.000,00
2	Pembawa Acara Profesional Tingkat Provinsi	OK	2.500.000,00
3	Pembawa Acara Profesional Tingkat Kabupaten	OK	1.500.000,00

PENJELASAN :

Pemberian pembawa acara profesional dapat melebihi besaran standar pembawa acara. Sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

8. HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sampai dengan 5 (lima) hari	Per Produk Hukum	10.000.000,00
2	5 (lima) hari sd 10 (sepuluh) hari	Per Produk Hukum	15.000.000,00
3	Lebih dari 10 (sepuluh) hari	Per Produk Hukum	20.000.000,00

PENJELASAN:

1. Honorarium Tenaga Ahli Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan keahliannya memberikan informasi/pengetahuan dalam proses penyusunan produk hukum.
2. Apabila dalam penyusunan produk hukum melibatkan lebih dari 1 (satu) orang tenaga ahli, maka jumlah yang diterima oleh masing-masing tenaga ahli diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pendidikan/status tenaga ahli yang bersangkutan.
3. Tenaga Ahli berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.
4. Apabila Tenaga Ahli berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara, maka besaran honor yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya sebesar 75% dari total nilai honor sebagaimana disebutkan pada angka 1/2/3.
5. Selain Honorarium, kepada Tenaga Ahli yang berasal dari luar unit organisasi penyelenggara diberikan biaya pengganti perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jumlah hari yang ditetapkan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam rangka penyusunan Produk Hukum yang dimaksud.

9. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium pemberian keterangan ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
2	Honorarium beracara	OK	1.800.000,00

PENJELASAN:

1. Honorarium pemberian keterangan ahli/Saksi Ahli
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/ memanggil pemberi keterangan ahli/ saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Beracara
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan

pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

10. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Non PNS Penyuluh Tingkat Pendidikan SLTA	OB	2.100.000,00
2	Honorarium Non PNS Penyuluh Tingkat Pendidikan Sarjana Muda	OB	2.400.000,00
3	Honorarium Non PNS Penyuluh Tingkat Pendidikan Sarjana	OB	2.600.000,00
4	Honorarium Non PNS Penyuluh Tingkat Pendidikan Master (S2)	OB	2.800.000,00
5	Honorarium Non PNS Penyuluh Tingkat Pendidikan Doktor (S3)	OB	3.000.000,00

PENJELASAN:

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat.

11. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,00
2	Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000,00

PENJELASAN:

1. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
2. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pembaca doa dalam suatu acara.

12. HONORARIUM TIM PENILAI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
----	--------	--------	-----------------

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Biaya Jasa Tenaga Ahli Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Direktur/Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	OJ	900.000,00
2	Honorarium Panitia Seleksi Calon Direktur/Dewan Pengawas/Komisaris BUMD		
	Pengarah	OK	1.500.000,00
	Penanggung Jawab	OK	1.250.000,00
	Ketua	OK	1.000.000,00
	Sekretaris	OK	750.000,00
	Anggota	OK	750.000,00
3	Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur/Dewan Pengawas/Komisaris BUMD		
	Kepala Sekretariat	OK	450.000,00
	Anggota Sekretariat	OK	450.000,00
4	Honorarium Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	OK	450.000,00

PENJELASAN:

Honorarium Tim Penilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur ;
- b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi lainnya ;
- c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan ;
- d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien

13. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, DAN PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Redaktur	OB	1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Penyunting/Editor	OB	1.000.000,00
3	Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Desain Grafis	OB	1.000.000,00
4	Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Fotografer/Kameramen	OB	1.000.000,00
5	Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Pembuat Artikel	OB	1.000.000,00
6	Honorarium Pengelola Website Kabupaten	OB	1.000.000,00
7	Honorarium Pengelola Website Organisasi Perangkat Daerah	OB	750.000,00
8	Honorarium Pengelola Website Kecamatan	OB	500.000,00
9	Honorarium Pengelola Peliputan Video Visual	OB	500.000,00

PENJELASAN:

- Honorarium Penyusun Jurnal diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyusunan dan penerbitan Jurnal. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- Honorarium Penyusun Buletin/Majalah diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyusunan dan penerbitan Buletin/Majalah.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- Honorarium Pengelola Website diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan Website.
- Digunakan untuk mencatat honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website.

14. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Setingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	Pengawas Ujian	OH	240.000,00

	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,00
2	Setingkat Pendidikan Menengah		
	Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00
	Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggara ujian sebagai imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

15. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penceramah	OJP	1.000.000,00
2	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000,00
3	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000,00
4	Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
5	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	Lama Diklat sd 5 hari		
	Penanggung jawab	OK	450.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00
	Sekretaris	OK	300.000,00
	Anggota	OK	300.000,00
	Lama Diklat 6 sd 30 hari		
	Penanggung jawab	OK	675.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000,00
	Sekretaris	OK	450.000,00
	Anggota	OK	450.000,00
	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung jawab	OK	900.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000,00
Sekretaris	OK	600.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Anggota	OK	600.000,00
6	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural		
	Diklat Pimpinan Tingkat II	Per Orang	30.261.000,00
	Diklat Pimpinan Tingkat III	Per Orang	22.125.000,00
	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Per Orang	20.230.000,00
7	Satuan Biaya Latihan Pra Jabatan		
	Golongan I dan Golongan II	Per Orang	4.470.000,00
	Golongan III	Per Orang	5.545.000,00

PENJELASAN:

1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari luar unit organisasi penyelenggara
 - b. Berasal dari dalam organisasi penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari satuan kerja penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
 - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.
6. Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat / pegawai yang akan / telah menduduki jabatan, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta, namun sudah termasuk observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut

7. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya diklat bagi calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta, namun sudah termasuk observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat Prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat Prajabatan tersebut Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

16. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

PENJELASAN :

Digunakan untuk mencatat belanja jasa Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

17. HONORARIUM TIM PENGELOLA SIPD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Honorarium Koordinator Umum /Ketua	OB	3.500.000,00
	Koordinator Umum/ Wakil Ketua Tim Pengelola SIPD Kabupaten	OB	3.250.000,00

	Honorarium Koordinator Perencanaan	OB	3.000.000,00
	- Anggota Koordinator Perencanaan	OB	2.500.000,00
	Honorarium Koordinator Keuangan	OB	3.000.000,00
	- Anggota Koordinator Keuangan (Anggaran, Perbendaharaan, Pelaporan, Admin SSH)	OB	2.500.000,00

PENJELASAN :

Digunakan untuk mencatat belanja jasa Honorarium Tim Pengelola SIPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

18. HONORARIUM JASA TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Dokter Umum	OB	20.000.000,00
2	Jasa Dokter Gigi	OB	20.000.000,00
3	Jasa Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	20.000.000,00
4	Jasa Dokter Spesialis Anak	OB	20.000.000,00
5	Jasa Dokter Sepesialis Bedah	OB	20.000.000,00
6	Jasa Dokter Spesialis Obgyn	OB	20.000.000,00
7	Jasa Dokter Spesialis THT	OB	15.000.000,00
8	Jasa Dokter Spesialis Radiologi	OB	10.000.000,00
9	Jasa Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	20.000.000,00
10	Jasa Dokter Spesialis Anastesi	OB	20.000.000,00
11	Jasa Bidan	OB	1.000.000,00
12	Jasa Perawat	OB	750.000,00
13	Jasa Petugas Ambulance	OB	500.000,00
14	Jasa Petugas PSC 119	OB	500.000,00
15	Jasa Tenaga Medis	OB	300.000,00
16	Jasa Apoteker Pemegang SIPA	OB	3.000.000,00
17	Jasa Penata Anastesi	OB	3.000.000,00
18	Jasa Kepala Istalasi / Unit / Ruangan /Komite	OB	750.000,00
19	Jasa Perawat IGD	OB	400.000,00
20	Jasa Perawat ICU / HCU	OB	600.000,00
21	Jasa Apoteker / Asisten Apoteker	OB	400.000,00
22	Jasa Analis Kesehatan	OB	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
23	Jasa Radiografer	OB	300.000,00
24	Jasa Nutrisionis	OB	300.000,00
25	Jasa Tenaga Admisi / Rekam Medis / SIM RS	OB	200.000,00
26	Jasa IPCN	OB	2.500.000,00
27	Jasa Petugas IPAL / Incenerator	OB	1.000.000,00
28	Jasa Petugas Oksigen	OB	1.000.000,00
29	Jasa Petugas Porter	OB	750.000,00
30	Jasa Petugas Proteksi Radiasi	OB	1.500.000,00
31	Jasa Petugas Rontgen/Apotik/Adm	OB	1.000.000,00
32	Jasa Petugas Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan Non Aparatur Sipil Negara

19. HONORARIUM JASA TENAGA LABORATORIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Petugas Laboratorium	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga laboratorium.

20. BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Masjid Agung Al Muhtadin (Imam Tetap)	OB	2.000.000,00
2	Jasa Non PNS Masjid Agung Al Muhtadin (Muazin Tetap)	OB	1.000.000,00
3	Jasa Non PNS Masjid Agung Al Muhtadin Petugas Umum/Kelengkapan (Marbot)	OB	2.000.000,00
4	Jasa Non PNS Masjid Agung Al Muhtadin Kebersihan/Cleaning Service	OB	1.200.000,00
5	Jasa Non PNS Masjid Agung Al Muhtadin Keamanan/Security	OB	1.200.000,00
6	Jasa Non PNS Petugas Pengurus Taman Kota	OB	1.200.000,00
7	Jasa Non PNS Pengurus Gedung Kesenian	OB	1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	Jasa Non PNS Pengurus Mess Palembang	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

21. BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Kepala Lingkungan Kelurahan	OB	1.000.000,00
2	Jasa Non PNS Polisi Pamong Praja	OB	750.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

22. BELANJA JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Petugas Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

23. BELANJA JASA PENANGANAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tim Reaksi Cepat	OB	1.500.000,00
2	Jasa Non PNS Tagana	OB	800.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Penanganan Bencana yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

24. BELANJA JASA TENAGA SUMBER DAYA AIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
-----------	---------------	---------------	-------------------------

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Petugas Pengelola Air	OB	1.450.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

25. BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tenaga Perhubungan	OB	750.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Perhubungan yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

26. BELANJA JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

27. BELANJA JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Penari	OK	1.000.000,00
2	Jasa Non PNS Pemusik	OK	500.000,00
3	Jasa Non PNS Ketua Pengurus Pemangku Adat Kecamatan	OB	350.000,00
4	Jasa Non PNS Wakil Ketua Pengurus Pemangku Adat Kecamatan	OB	300.000,00
5	Jasa Non PNS Sekretaris Pengurus Pemangku Adat Kecamatan	OB	250.000,00
6	Jasa Non PNS Bendahara Pengurus Pemangku Adat Kecamatan	OB	200.000,00
7	Jasa Non PNS Anggota Pengurus Pemangku Adat Kecamatan	OB	150.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	Jasa Non PNS Ketua Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	600.000,00
9	Jasa Non PNS Wakil Ketua Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	550.000,00
10	Jasa Non PNS Sekretaris Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	400.000,00
11	Jasa Non PNS Wakil Sekretaris Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	350.000,00
12	Jasa Non PNS Bendahara Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	300.000,00
13	Jasa Non PNS Koordinator Adat Pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten	OB	300.000,00
14	Jasa Non PNS Jasa Pawang Hujan	OK	300.000,00
15	Jasa Non PNS Belanja Jasa Tokoh adat / Ritual	OK	300.000,00
16	Jasa Non PNS Tim Sanggar Seni	Paket	5.000.000,00
17	Jasa Petugas Parade Budaya(Alam Gemesir)	Group	5.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan yang berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

28. BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Kepegawaian	OB	1.000.000,00
2	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan	OB	1.000.000,00
3	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Komunikasi dan Pimpinan	OB	650.000,00
4	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Pengendalian Kerjasama	OB	650.000,00
5	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi KDH/WKDH	OB	2.000.000,00
6	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Penyampaian SPPT PBB-P2	Lembar	2.000,00
7	Jasa Non PNS Tenaga Administrasi Petugas Pencacah	Orang/ Lembar	8.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	Jasa Non PNS Pantarlih (Pilkades)	Per Mata Pilih	1.000,00
9	Jasa Non PNS Pilkades (Ketua)	OB	500.000,00
10	Jasa Non PNS Pilkades (Sekretaris)	OB	450.000,00
11	Jasa Non PNS Pilkades (Bendahara)	OB	420.000,00
12	Jasa Non PNS Pilkades (Anggota)	OB	350.000,00
13	Jasa Non PNS Pilkades (Linmas)	OB	250.000,00
14	Jasa Non PNS Pelantikan Pilkades	OK	500.000,00
15	Jasa Non PNS Operator Pilkades	OK	500.000,00
16	Jasa Non PNS lipat surat suara (Pilkades)	Lembar	600,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.

29. BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Operator Komputer	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan yang berwenang.

30. BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tenaga Resepsionis Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	OB	3.348.000,00
2	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Kepala Tukang	OH	225.000,00
3	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Tukang	OH	188.000,00
4	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Buruh Lapangan Terlatih	OH	160.000,00
5	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pekerja Tak Terlatih	OH	150.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
6	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Mandor	OH	207.000,00
7	Juru ukur	OH	282.000,00
8	Pembantu Juru ukur	OH	188.000,00
9	Juru Gambar	OH	263.000,00
10	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Griya Agung/Pendopoan	OB	1.000.000,00
11	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Peralatan/Perlengkapan KDH/WKDH	OB	650.000,00
12	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Taman KDH/WKDH	OB	1.250.000,00
13	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Ruang Rapat	OB	750.000,00
14	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Soundsystem	OB	1.000.000,00
15	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Peralatan RT Pendopoan / griya agung	OB	1.800.000,00
16	Jasa Non PNS Tenaga Pramubakti Pengurus Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	OB	600.000,00
17	Jasa Non PNS Tenaga Asisten Rumah Tangga KDH Pengurus Nanny/Babysitter	OB	2.750.000,00
18	Jasa Non PNS Tenaga Asisten Rumah Tangga KDH Bellboy	OB	2.000.000,00
19	Jasa Non PNS Tenaga Asisten Rumah Tangga KDH	OB	1.250.000,00
20	Jasa Non PNS Tenaga Asisten Rumah Tangga WKDH	OB	1.250.000,00
21	Jasa Non PNS Tenaga Asisten Rumah Tangga Sekda	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

31. BELANJA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Tenaga Ahli	OB	5.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Non PNS Tenaga ahli yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

32. BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Tenaga Kebersihan Organisasi Perangkat Daerah	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Kebersihan yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kontrak kerja.

33. BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Tenaga Keamanan Organisasi Perangkat Daerah	OB	1.000.000,00
2	Jasa Tenaga Keamanan Ajudan KDH/WKDH	OB	2.500.000,00
3	Jasa Tenaga Keamanan Ajudan Sekda	OB	2.000.000,00
4	Jasa Tenaga Keamanan Pengawal Pribadi KDH/WKDH	OB	2.000.000,00
5	Jasa Tenaga Keamanan Koordinator/Ketua/Wakil Ketua Pengawal KDH/WKDH	OB	1.000.000,00
6	Jasa Tenaga Keamanan Anggota Pengawalan	OB	650.000,00
7	Jasa Tenaga Keamanan Pengawal Pol PP	OB	500.000,00
8	Jasa Tenaga Keamanan Koordinator Jaga Malam	OB	1.500.000,00
9	Jasa Tenaga Keamanan Jaga Malam	OB	1.250.000,00
10	Jasa Tenaga Keamanan Tim Pembuka Jalur/Evakuasi/Lapangan	OK	300.000,00
11	Jasa Tenaga Keamanan Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	OB	3.683.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Non PNS Tenaga Keamanan yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

34. BELANJA JASA TENAGA CARAKA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Pengantar Surat	OB	500.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Caraka yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

35. BELANJA JASA TENAGA SOPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Sopir KDH/WKDH/Pimpinan DPRD	OB	3.000.000,00
2	Jasa Non PNS Sopir Sekda	OB	2.500.000,00
3	Jasa Non PNS Sopir Pejabat Eselon II/Setara	OB	2.250.000,00
4	Jasa Non PNS Sopir Pejabat Eselon III/Setara	OB	1.500.000,00
5	Jasa Non PNS Operator Alat Berat (Exavator)	OB	1.750.000,00
6	Jasa Non PNS Helper Alat Berat (Exavator)	OB	1.000.000,00
7	Jasa Non PNS Operator Alat Berat (Buldozer)	OB	1.750.000,00
8	Jasa Non PNS Helper Alat Berat (Buldozer)	OB	1.000.000,00
9	Jasa Non PNS Helper/Kenek Mobil Tanki Skylift	OB	1.000.000,00
10	Jasa Non PNS Sopir Mobil Tanki Penyiram Taman	OB	1.500.000,00
11	Jasa Non PNS Helper/Kenek Mobil Tanki Penyiram Taman	OB	1.200.000,00
12	Jasa Non PNS Sopir Mobil Tanki Tinja	OB	1.500.000,00
13	Jasa Non PNS Helper/Kenek Mobil Tanki Tinja	OB	1.250.000,00
14	Jasa Non PNS Sopir Bus Sekolah	OB	1.000.000,00
15	Jasa Non PNS Kondaktur Bus Sekolah	OB	750.000,00
16	Jasa Non PNS Sopir Kendaraan Operasional	OB	1.500.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Sopir yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

36. BELANJA JASA TENAGA JURU MASAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Juru Masak (Head Chef)	OB	4.100.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Jasa Non PNS Juru Masak (Asisten Chef)	OB	2.500.000,00
3	Jasa Non PNS Juru Masak (Chef)	OB	1.250.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Juru Masak yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

37. BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Operator Mesin Perforator	OB	350.000,00
2	Jasa Non PNS Tenaga Teknisi Mekanik/Genset	OB	1.250.000,00
3	Jasa Non PNS Tenaga Teknisi Listrik	OB	1.250.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Teknisi mekanik dan Listrik yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/Kontrak kerja.

38. BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Juri Setingkat Kabupaten	OK	1.000.000,00
2	Jasa Juri Setingkat Provinsi	OK	5.000.000,00
3	Jasa Juri Setingkat Nasional	OK	10.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

39. BELANJA JASA TATA RIAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Penata Rias	OK	500.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tatarias yang di tugaskan .

40. BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Pengelola Aplikasi Sistem Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	OB	1.000.000,00
2	Jasa Pengelola Sistem Informasi	OB	1.000.000,00
3	Jasa Pengelola E-Data Base	OB	1.000.000,00
4	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	1.000.000,00
5	Jasa Tenaga Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Non PNS Tenaga Informasi dan Teknologi yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

41. BELANJA JASA PEMASANGAN INSTALASI TELEPON, AIR, DAN LISTRIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik	Per Unit	2.500.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.

42. BELANJA JASA PENULISAN DAN PENERJEMAHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris atau sebaliknya	Halaman Jadi	250.000,00
2	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Jepang atau sebaliknya	Halaman Jadi	400.000,00
3	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Mandarin atau sebaliknya	Halaman Jadi	410.000,00
4	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Belanda atau sebaliknya	Halaman Jadi	450.000,00
5	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Perancis atau sebaliknya	Halaman Jadi	366.000,00
6	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Jerman atau sebaliknya	Halaman Jadi	414.000,00
7	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing Lainnya atau sebaliknya	Halaman Jadi	300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	Jasa Penulisan dan Penerjemahan dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Non PNS Penulis dan Penerjemahan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penulis dan penerjemah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

43. BELANJA JASA PELAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Pelayanan Perpustakaan	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

44. BELANJA JASA PELAYANAN KEARSIPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Non PNS Pengelola Kearsipan	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan yang di tugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

45. BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Skala Kabupaten	Paket	500.000.000,00
2	Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Skala Provinsi	Paket	1.500.000.000,00
3	Jasa Penyelenggaraan Acara/Event Organizer Skala Nasional	Paket	2.500.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Penyelenggara acara

46. BELANJA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Kontribusi Asosiasi (Assesment Pengembangan Karir dan Promosi ASN)	OK	6.000.000,00
2	Jasa Kontribusi Asosiasi Kepala Daerah	Per Tahun	50.000.000,00
3	Jasa Kontribusi Asosiasi DPRD	Per Tahun	40.000.000,00
4	Jasa Kontribusi Asosiasi Sekretaris Daerah	Per Tahun	30.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi.

47. BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN, SERTA ALAT RUMAH TANGGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Petugas Pencucian Pakaian (Laundry)	OB	1.000.000,00
2	Jasa Petugas Pencucian Alat Kesenian dan Kebudayaan,	OB	1.000.000,00
3	Jasa Petugas Pencucian Alat Rumah Tangga	OB	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Non PNS Pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

48. BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa pengolahan sampah	Per Kilo	20.000,00
2	Jasa Non PNS Pengawas Kendaraan Pengangkut Sampah	OB	1.500.000,00
3	Jasa Non PNS Sopir Mobil Sampah	OB	1.500.000,00
4	Jasa Non PNS Kondektur Mobil Sampah	OB	1.200.000,00
5	Jasa Non PNS Sopir Motor Sampah	OB	1.200.000,00
6	Jasa Non PNS Kondektur Motor Sampah	OB	1.000.000,00
7	Jasa Non PNS Sopir Perahu Sampah	OB	1.500.000,00
8	Jasa Non PNS Kondektur Perahu Sampah	OB	1.200.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
9	Jasa Non PNS Penyapu Jalan	OB	1.200.000,00
10	Jasa Non PNS Penagih Retribusi Sampah	OB	1.200.000,00
11	Jasa Non PNS Pengawas Kebersihan	OB	1.500.000,00
12	Jasa Non PNS Pengawas/Pengelola TPA	OB	800.000,00
13	Jasa Non PNS Petugas Pemotong dan Penyemprot Rumput	OB	1.200.000,00
14	Jasa Non PNS Petugas Kebersihan Tepian Danau Ranau	OB	1.200.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

49. BELANJA JASA PENGUKURAN TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jasa Kepala Kantor Pertanahan Kab OKU Selatan	Orang Sertifikat	150.000,00
2	Jasa Kasi Pengadaan Tanah Pada Kantor Pertanahan Kab OKU Selatan	Orang Sertifikat	100.000,00
3	Jasa Operasional Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Per Sertifikat	1.500.000,00
4	Jasa Pimpinan Pendampingan Hukum Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Orang Sertifikat	150.000,00
5	Jasa Koordinator Pendampingan Hukum Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Orang Sertifikat	100.000,00
6	Jasa Anggota Pendampingan Hukum Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Orang Sertifikat	75.000,00
7	Jasa Saksi Pengukuran Tanah Milik Daerah	Orang Bidang	100.000,00

PENJELASAN:

1. Honorarium tim sertifikasi tanah milik daerah kabupaten OKU selatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan peninjauan dan observasi lapangan serta pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
2. Honorarium diberikan kepada Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah yang melaksanakan peninjauan, observasi lapangan dan pengukuran, dan diberikan setiap perbidang tanah.
3. Jumlah saksi diberikan sesuai kondisi kebutuhan dilapangan berdasarkan batas-batas tanah yang disertifikatkan.
4. Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.

50. BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Media Cetak Harian Society Halaman Dalam Full Colour 1 Halaman	Per Terbit	22.000.000,00
2	Media Cetak Harian Society Halaman Dalam Full Colour 1 / 2 Halaman	Per Terbit	12.400.000,00
3	Media Cetak Harian Society Halaman Dalam Full Colour 1 / 4 Halaman	Per Terbit	8.800.000,00
4	Media Cetak Harian Iklan Display Ukuran 3 Klm x 250 Mmk (Full Colour) untuk 1 kali terbit	Per Terbit	15.000.000,00
5	Media Cetak Harian Iklan Provinsi	Per Terbit	10.000.000,00
6	Media Cetak Harian Iklan Lokal	Per Terbit	4.500.000,00
7	Media Cetak Harian Advetorial Uk 7 Klm x 540 Mmk (Full Colour) untuk 1 x terbit	Per Terbit	20.000.000,00
8	Media Cetak Harian Advetorial Halaman Dalam Full Colour 1 / 2 Halaman	Per Terbit	16.500.000,00
9	Media Cetak Harian Advetorial Halaman Dalam Full Colour 1/4 Halaman	Per Terbit	11.000.000,00
10	Media Cetak Harian Advetorial Uk 7 Klm x 250 Mmk (Full Colour) untuk 1 x terbit	Per Terbit	10.000.000,00
11	Media Cetak Harian Advetorial Uk 7 Klm x 540 Mmk (Black White) untuk 1 x terbit	Per Terbit	10.000.000,00
12	Media Cetak Harian Advetorial Uk 7 Klm x 250 Mmk (Black White) untuk 1 x terbit	Per Terbit	5.000.000,00
13	Media Cetak Harian Banner Uk 7 Klm x 60 mmk (Full Colour) Halaman Dalam untuk 1 Bulan terbit	Per Terbit	10.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
14	Media Cetak Harian Banner Uk 7 Klm x 60 mmk (Full Colour) Halaman Belakang untuk 1 Bulan terbit	Per Terbit	15.000.000,00
15	Media Cetak Harian Banner Uk 7 Klm x 60 mmk (Full Colour) Halaman Depan untuk 1 Bulan terbit	Per Terbit	20.000.000,00
16	Media Cetak Harian Berita berbayar I kali terbit	Per Terbit	3.000.000,00
17	Media Cetak Harian Edisi khusus Minimal 4 Halaman	Per Terbit	40.000.000,00
18	Media Cetak Harian Iklan Display Ukuran 3 Klm x 250 Mmk (black White) untuk 1 kali terbit	Per Terbit	7.500.000,00
19	Media Cetak Harian Advetorial Halaman Dalam Full Colour 1 Halaman	Per Terbit	33.000.000,00
20	Media Cetak Harian Society Halaman Dalam Full Colour 1 / 8 Halaman	Per Terbit	5.000.000,00
21	Media Cetak Bulanan Skala Nasional advetorial berita 1 halaman dalam full colour	Per Edisi	30.000.000,00
22	Media Cetak Bulanan Skala Nasional advetorial berita 1/2 halaman dalam full colour	Per Edisi	20.000.000,00
23	Media Cetak Bulanan Skala Nasional advetorial berita galeri foto 1/4 halaman dalam full colour	Per Edisi	10.000.000,00
24	Media Cetak Bulanan 1/3 Halaman Black Whiter per edisi	Per Edisi	4.000.000,00
25	Media Cetak Bulanan ½Halaman Black White per edisi	Per Edisi	7.500.000,00
26	Media Cetak Bulanan 1 Halaman Black White per edisi	Per Edisi	15.000.000,00
27	Media Cetak Bulanan 1/3 Halaman Full Colour per edisi	Per Edisi	6.500.000,00
28	Media Cetak Bulanan ½Halaman Full Colour per edisi	Per Edisi	12.500.000,00
29	Media Cetak Bulanan 1 Halaman Full Colour per edisi	Per Edisi	25.000.000,00
30	Media Online Advetorial 1 kali tayang 2 - 4 Fphoto	Per Tayang	10.000.000,00
31	Media Online Banner 782 px x 90 px untuk 1 Bulan tayang	Per Tayang	25.000.000,00
32	Media Online kanal khusus 30 berita / hari selama 1 bulan	Per Tayang	10.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
33	Publikasi Radio 1.5 jam selama 1 Bulan	Per Tayang	20.500.000,00
34	Publikasi Radio live event 120 menit	Per Tayang	42.000.000,00
35	Publikasi Radio talk show selama satu jam	Per Tayang	25.740.000,00
36	Publikasi Televisi Berita waktu tayang 2 menit (lokal)	Per Tayang	900.000,00
37	Publikasi Televisi Berita waktu tayang 2 menit (Nasional)	Per Tayang	3.000.000,00
38	Publikasi Televisi Berita waktu tayang 5 menit	Per Tayang	2.250.000,00
39	Publikasi Televisi Dialog (Talk Show) 60 menit dalam studio	Per Tayang	10.000.000,00
40	Publikasi Televisi Dialog (Talk Show) 60 menit luar studio	Per Tayang	20.000.000,00
41	Publikasi Televisi HUT kab Kota 60 menit s/d 90 menit	Per Tayang	75.000.000,00
42	Publikasi Televisi Ucapan hari hari penting untuk untuk 1 bulan tayang	Per Tayang	60.000.000,00
43	Jasa Penerangan Spanduk ukuran 6x1 Wilayah Muaradua	Per Unit	300.000,00
44	Jasa Penerangan Spanduk ukuran 6x1 Wilayah Simpang, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung	Per Unit	500.000,00
45	Jasa Penerangan Spanduk ukuran 6x1 Wilayah BPRRT, Warkuk Ranau Selatan, Banding Agung, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Sungai Are, Runjung Agung, Kisam Ilir, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi	Per Unit	700.000,00
46	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 3x4 Wilayah Muaradua	Per Unit	1.600.000,00
47	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 3x4 Wilayah Simpang, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung	Per Unit	2.000.000,00
48	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 3x4 Wilayah BPRRT, Warkuk Ranau Selatan, Banding Agung, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Sungai Are, Runjung Agung, Kisam Ilir, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi	Per Unit	2.400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
49	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 4x6 Wilayah Muaradua	Per Unit	2.800.000,00
50	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 4x6 Wilayah Simpang, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung	Per Unit	3.200.000,00
51	Jasa Penerangan Baliho Ukuran 4x6 Wilayah BPRRT, Warkuk Ranau Selatan, Banding Agung, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Sungai Are, Runjung Agung, Kisam Ilir, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi	Per Unit	3.600.000,00
52	Jasa Penerangan Billboard ukuran 10x5	Per Unit	4.000.000,00
53	Belanja Media Televisi	Per Tayang	15.000.000,00
54	Pembuatan dan Pemasangan Billboard	Tahun	48.580.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.

51. BELANJA TAGIHAN TELEPON, LISTRIK, AIR DAN BELANJA KAWAT / FAKSIMILI / INTERNET / TV BERLANGGANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Belanja Telepon	Menit	300,00
2	Belanja Listrik P-1/TR 5.501-200 kVA	per kWh	1.468,00
3	Belanja Air Golongan 3 B	Meter Kubik	3.954,00
4	Belanja Air Golongan 4 B	Meter Kubik	9.346,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	10 Mbps	470.000,00
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	20 Mbps	515.000,00
7	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	50 Mbps	825.000,00
8	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	100 Mbps	1.250.000,00
9	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	200 Mbps	1.990.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	300 Mbps	2.990.000,00
11	Belanja Jasa Televisi Berlangganan	Per Bulan	500.000,00
12	Internet Satelit Up to Mbps	60 Gb / Bulan	7.500.000,00
13	Internet Satelit Up to Mbps	30 Gb / Bulan	4.500.000,00
14	Internet Satelit Up to Mbps	15 Gb /	3.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
		Bulan	
15	Internet Satelit Up to Mbps	10 Gb / Bulan	2.000.000,00
16	Internet Satelit Up to Mbps	5 Gb / Bulan	1.300.000,00
17	Internet Satelit Up to Mbps	3 Gb / Bulan	1.000.000,00
18	Internet Dedicated	25 Mbps	33.000.000,00
19	Internet Dedicated	20 Mbps	27.500.000,00
20	Internet Dedicated	15 Mbps	21.000.000,00
21	Internet Dedicated	10 Mbps	12.500.000,00
22	Internet Dedicated	5 Mbps	8.000.000,00
23	Internet Dedicated	2 Mbps	4.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja tagihan telepon, listrik, air dan belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.

52. BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Langganan Koran Lokal Kabupaten	Exemplar	5.000,00
2	Langganan Koran Lokal Provinsi	Exemplar	5.500,00
3	Langganan Koran Nasional	Exemplar	6.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Belanja langganan dapat melebihi besaran standar belanja sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

53. BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Tujuan Luar Provinsi	Kg	40.000,00
2	Tujuan Dalam Provinsi	Kg	28.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja paket/pengiriman.

54. BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Belanja Jasa KIR	Unit/Tahun	250.000,00
2	Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	5.000.000,00
3	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	750.000,00
4	Bea Balik Nama Kendaraan	Unit	4.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

55. BELANJA REKENING PENERANGAN JALAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Belanja Listrik P-1/TR 5.501-200 kVA	per kWh	1.468,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.

56. BELANJA PENGOLAHAN AIR LIMBAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengolahan Air Limbah	Per Kilogram	20.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.

57. BELANJA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Uang Lembur		
	- Uang Lembur ASN Golongan IV	OJ	25.000,00
	- Uang Lembur ASN Golongan III	OJ	20.000,00
	- Uang Lembur ASN Golongan II	OJ	17.000,00
	- Uang Lembur ASN Golongan I	OJ	13.000,00
	- Uang Lembur Non ASN	OJ	13.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur ASN Golongan IV	OH	41.000,00
	- Uang Makan Lembur ASN Golongan III	OH	37.000,00
	- Uang Makan Lembur ASN Golongan II	OH	35.000,00
	- Uang Makan Lembur ASN Golongan I	OH	35.000,00
	- Uang Makan Lembur Non ASN	OH	31.000,00
3	Uang Makan Lembur Non ASN (Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran dan Pramubhakti)	OH	30.000,00

PENJELASAN:

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang Makan Lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

58. BELANJA MEDICAL CHECK UP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Orang Tahun	50.000.000,00
2	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang Tahun	25.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja medical check up bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. BELANJA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Premi Asuransi Gedung	Tahun	200.000.000,00
2	Asuransi kendaraan dinas	Tahun	8.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. BELANJA SEWA ALAT BESAR DARAT LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kontainer/Trailer	Per Unit	4.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar darat lainnya.

61. BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Pejabat	Unit/Bulan	13.500.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.

62. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor/Lapangan Minibus	Unit/Bulan	5.850.000,00
2	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit/Hari	1.212.000,00
3	Sewa Kendaraan Roda 6 (Enam) Bus Sedang	Unit/Hari	2.200.000,00
4	Sewa Kendaraan Roda 6 (Enam) Bus Besar	Unit/Hari	4.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus), Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

63. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pick Up	Unit/Bulan	5.550.000,00
2	Double Gardan	Unit/Bulan	14.780.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.

64. BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Motor 150 cc + Operator	Jam	39.167,00
2	Sewa Motor 150 cc	Jam	25.203,00
3	Sewa Motor 150 cc	Hari	181.218,00
4	Sewa Motor 110 cc + Operator	Jam	29.321,00
5	Sewa Motor 110 cc	Jam	15.357,00
6	Sewa Motor 110 cc	Hari	114.373,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda dua.

65. BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa LED	M2	2.000.000,00
2	Sewa Infocus	Pcs	700.000,00
3	Sewa (Operasional) Projector/Infocus	Jam	2.387,00
4	Sewa Genset 150 KVA	Unit	11.000.000,00
5	Sewa Genset 100 KVA	Unit	9.000.000,00
6	Sewa Genset 80 KVA	Unit	8.600.000,00
7	Sewa Genset 60 KVA	Unit	6.500.000,00
8	Sewa Tenda Rigging Brikade	Per Unit	35.000.000,00
9	Sewa Tenda Kerucut / Sarnafil 5×5	Per Unit	780.000,00
10	Sewa Tenda Kerucut / Sarnafil 3×3	Per Unit	600.000,00
11	Sewa Tenda Roder Transparant	M ²	132.000,00
12	Sewa Tenda Roder Standar	M ²	90.000,00
13	Sewa Tenda Roder Dekorasi	M ²	120.000,00
14	Sewa Tenda Roder Dekorasi Full VIP	M ²	144.000,00
15	Sewa Tenda Semi Roder Dekorasi	M ²	80.000,00
16	Sewa Tenda Plafon Transparant	M ²	90.000,00
17	Sewa Tenda Plafon Standar	M ²	30.000,00
18	Sewa Tenda Plafond	M ²	20.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
19	Sewa Tenda Dekorasi Tertutup VIP	M ²	78.000,00
20	Sewa Tenda Dekorasi Terbuka	M ²	54.000,00
21	Sewa Tenda Dekorasi	M ²	25.000,00
22	Sewa Panggung 30 cm	M ²	42.000,00
23	Sewa Panggung 50 cm	M ²	54.000,00
24	Sewa Panggung 1 m	M ²	78.000,00
25	Sewa Panggung 1,5 m	M ²	120.000,00
26	Sewa Dekorasi Penutup Kain	M	75.000,00
27	Sewa Dekorasi Mini Garden Bunga Segar	M	2.500.000,00
28	Sewa Dekorasi Bunga Vas Roundtable	Buah	750.000,00
29	Sewa Dekorasi Bunga Vas Meja VIP	Buah	1.500.000,00
30	Sewa Dekorasi Standing Flower	Buah	3.000.000,00
31	Sewa Dekorasi Bunga Centrepiece	Buah	5.000.000,00
32	Sewa Dekorasi Bunga Handbouquet	Buah	1.000.000,00
33	Sewa Dekorasi Bunga Podium	Buah	1.500.000,00
34	Sewa Dekorasi Bunga Kalung	Buah	750.000,00
35	Sewa Dekorasi Photobooth	Buah	25.000.000,00
36	Sewa Dekorasi Mini Garden	M	1.200.000,00
37	Belanja Sewa Lighting Skala Besar	Paket/Kegiatan	20.000.000,00
38	Belanja Sewa Lighting Skala Sedang	Paket/Kegiatan	15.000.000,00
39	Belanja Sewa Lighting Skala Biasa	Paket/Kegiatan	10.000.000,00
40	Sewa Mesin Fotokopi Analog	Unit / Bulan	4.200.000,00
41	Sewa Mesin Fotokopi Digital	Unit / Bulan	5.500.000,00
42	Sewa Sound System Skala Besar	Paket	25.000.000,00
43	Sewa Sound System Skala Sedang	Paket	15.000.000,00
44	Sewa Sound System Skala Biasa	Paket	5.000.000,00
45	Sewa Pakaian Adat	stel	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kantor lainnya dan di peruntukan untuk menunjang pelaksanaan operasional/kegiatan kantor.

66. BELANJA SEWA MEBEL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kursi Tiffany	Per Unit	54.000,00
2	Sewa Meja Kotak + Cover	Per Unit	48.000,00
3	Sewa Meja Sofa	Per Unit	180.000,00
4	Sewa Meja Bar stool	Per Unit	180.000,00
5	Sewa Meja Bundar + Cover	Per Unit	54.000,00
6	Sewa Meja Ibm	Per Unit	180.000,00
7	Sewa Sofa Puff	Per Unit	180.000,00
8	Sewa Sofa Bench	Per Unit	240.000,00
9	Sewa Meubeler Lapangan	Hari	61.200,00
10	Sewa Kursi Futura	Buah	20.000,00
11	Sewa Kursi Plastik	Buah	5.000,00
12	Sewa Sarung Kursi	Buah	6.500,00
13	Sewa Kursi Futura Standar	Per Unit	9.600,00
14	Sewa Kursi Futura + cover	Per Unit	15.000,00
15	Sewa Kursi Futura + cover + pita	Per Unit	16.200,00
16	Sewa Kursi Bar stool	Per Unit	180.000,00
17	Sewa Kursi Betawi	Per Unit	90.000,00
18	Sewa Sofa Singgle Minimalis	Per Unit	240.000,00
19	Sewa Sofa Double Minimalis	Per Unit	420.000,00
20	Sewa Sofa Triple Minimalis	Per Unit	660.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat mebel dan di peruntukan untuk menunjang pelaksanaan operasional/kegiatan kantor.

67. BELANJA SEWA ALAT PENDINGIN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa AC Standing	PK	840.000,00
2	Sewa Misty Cool/Cooling Fan	Unit	420.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendingin dan di peruntukan untuk menunjang pelaksanaan operasional/kegiatan kantor.

68. BELANJA SEWA PERALATAN KOMPUTER LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Laptop CAD Spec	Jam	5.968,00
2	Sewa Laptop GIS Spec	Jam	9.948,00
3	Sewa Printer A4 Multifungsi	Jam	1.581,00
4	Sewa Printer A3	Jam	3.162,00
5	Sewa Laptop Office Spec	Jam	3.183,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan Komputer lainnya dan di peruntukan untuk menunjang pelaksanaan operasional/kegiatan kantor.

69. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000,00
2	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000,00
3	Uang Buku dan Referensi Diploma I	OT	1.330.000,00
4	Uang Buku dan Referensi Diploma III	OT	1.590.000,00
5	Uang Buku dan Referensi Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa program gelar / non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

70. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000,00
2	Uang Buku dan Referensi Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa program gelar / non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2), yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

71. BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000,00
2	Uang Buku dan Referensi Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa program gelar / non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3), yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

72. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satuan Biaya Uang Makan		
	Golongan I dan II	OH	35.000,00
	Golongan III	OH	37.000,00
	Golongan IV	OH	41.000,00
2	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	18.000,00
3	Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit		
	Perawatan Kelas III	OH	45.000,00
	Perawatan Kelas II	OH	65.000,00
	Perawatan Kelas I	OH	75.000,00
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
4	Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OH	37.000,00
5	Satuan Biaya Konsumsi Rapat		
	Dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati		
	Makan	Orang/Kali	46.000,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000,00
	Dipimpin oleh Pejabat Eselon II		
	Makan	Orang/Kali	40.000,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00
	Dipimpin oleh Pejabat Eselon III		
	Makan	Orang/Kali	37.500,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00
6	Makan Minum Kegiatan/Pelatihan		
	Makan	Orang/Kali	35.000,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00
7	Makan Minum Tamu		
	Tamu Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD		
	Makan	Orang/Kali	46.000,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000,00
	Tamu Pejabat Eselon II		
	Makan	Orang/Kali	40.000,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00
	Tamu Pejabat Eselon III		
	Makan	Orang/Kali	37.500,00
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000,00

PENJELASAN:

1. Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
2. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi

tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

3. Pengadaan Bahan Makanan

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan / perlindungan / rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial / Rumah Perlindungan Sosial.

4. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal : penanganan bencana).

5. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat / pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat eselon II/Kepala SKPD.

6. Satuan Biaya Makan Minum Kegiatan

Satuan Satuan Biaya Makan Mi.num Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam rangka kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ Workshop/serasehan/ symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis lainnya.

7. Makan minum Tamu

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman jamuan tamu.

73. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. UANG HARIAN

1. Uang harian tujuan Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tempat – tempat diluar Provinsi

a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
1	Aceh	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
2	Sumatera Utara	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
3	Riau	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
5	Jambi	OH	190.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
6	Sumatera Barat	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
8	Lampung	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
9	Bengkulu	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
10	Bangka Belitung	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
11	Banten	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
12	Jawa Barat	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
13	DKI Jakarta	OH	265.000,00	132.500,00	132.500,00	530.000,00
14	Jawa Tengah	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
16	Jawa Timur	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
17	Bali	OH	240.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	220.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
26	Gorontalo	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
31	Maluku	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
32	Maluku Utara	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
33	Papua	OH	290.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00
34	Papua Barat	OH	240.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	240.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
36	Papua Tengah	OH	290.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00
37	Papua Selatan	OH	290.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	290.000,00	145.000,00	145.000,00	580.000,00

b. Anggota DPRD/ Esselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang makan	Jumlah
1	Aceh	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
2	Sumatera Utara	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
3	Riau	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
5	Jambi	OH	185.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
6	Sumatera Barat	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
8	Lampung	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
9	Bengkulu	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
10	Bangka Belitung	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
11	Banten	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
12	Jawa Barat	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
13	DKI Jakarta	OH	260.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
14	Jawa Tengah	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00

16	Jawa Timur	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
17	Bali	OH	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	215.000,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
26	Gorontalo	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
31	Maluku	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
32	Maluku Utara	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
33	Papua	OH	285.000,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
34	Papua Barat	OH	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00
36	Papua Tengah	OH	285.000,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
37	Papua Selatan	OH	285.000,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	285.000,00	142.500,00	142.500,00	570.000,00

c. Esselon III/Golongan IV

No	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
1	Aceh	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
2	Sumatera Utara	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
3	Riau	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
5	Jambi	OH	180.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
6	Sumatera Barat	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
8	Lampung	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
9	Bengkulu	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
10	Bangka Belitung	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
11	Banten	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
12	Jawa Barat	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
13	DKI Jakarta	OH	255.000,00	127.500,00	127.500,00	510.000,00
14	Jawa Tengah	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
16	Jawa Timur	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
17	Bali	OH	230.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	210.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
26	Gorontalo	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00

No	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
28	Sulawesi Selatan	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
31	Maluku	OH	180.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
32	Maluku Utara	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
33	Papua	OH	280.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
34	Papua Barat	OH	230.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	230.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
36	Papua Tengah	OH	280.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
37	Papua Selatan	OH	280.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	280.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

d. Esselon IV/Golongan III

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
1	Aceh	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
2	Sumatera Utara	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
3	Riau	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
5	Jambi	OH	175.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
6	Sumatera Barat	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
8	Lampung	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
9	Bengkulu	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
10	Bangka Belitung	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
11	Banten	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
12	Jawa Barat	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
13	DKI Jakarta	OH	250.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
14	Jawa Tengah	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
16	Jawa Timur	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
17	Bali	OH	225.000,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	205.000,00	102.500,00	102.500,00	410.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
26	Gorontalo	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
31	Maluku	OH	175.000,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
32	Maluku Utara	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
33	Papua	OH	275.000,00	137.500,00	137.500,00	550.000,00
34	Papua Barat	OH	225.000,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	225.000,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
36	Papua Tengah	OH	275.000,00	137.500,00	137.500,00	550.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
37	Papua Selatan	OH	275.000,00	137.500,00	137.500,00	550.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	275.000,00	137.500,00	137.500,00	550.000,00

e. Golongan I/II

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang Saku	Transportasi Lokal	Uang Makan	Jumlah
1	Aceh	OH	160.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
2	Sumatera Utara	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
3	Riau	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
5	Jambi	OH	170.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
6	Sumatera Barat	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
8	Lampung	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
9	Bengkulu	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
10	Bangka Belitung	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
11	Banten	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
12	Jawa Barat	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
13	DKI Jakarta	OH	245.000,00	122.500,00	122.500,00	490.000,00
14	Jawa Tengah	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	190.000,00	95.000,00	95.000,00	380.000,00
16	Jawa Timur	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
17	Bali	OH	220.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	160.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
26	Gorontalo	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	185.000,00	92.500,00	92.500,00	370.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	165.000,00	82.500,00	82.500,00	330.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
31	Maluku	OH	170.000,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
32	Maluku Utara	OH	195.000,00	97.500,00	97.500,00	390.000,00
33	Papua	OH	270.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
34	Papua Barat	OH	220.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	220.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
36	Papua Tengah	OH	270.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
37	Papua Selatan	OH	270.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	270.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00

2. Uang harian tujuan kecamatan dalam Kabupaten

a. Uang harian tujuan kecamatan perjalanan pulang pergi yang memakan waktu melebihi dari 8 jam

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang saku	Transportasi lokal	Uang makan	Jumlah
1	Bupati/Wakil Bupati/ Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	35.000,00	80.000,00	35.000,00	150.000,00
2	Anggota DPRD/ Eselon II	OH	30.000,00	80.000,00	30.000,00	140.000,00
3	Eselon III/ Golongan IV	OH	25.000,00	80.000,00	25.000,00	130.000,00
4	Eselon IV/ Golongan III	OH	20.000,00	80.000,00	20.000,00	120.000,00
5	Gol II/I	OH	15.000,00	80.000,00	15.000,00	110.000,00

b. Uang harian tujuan kecamatan perjalanan pulang pergi yang memakan waktu sampai dengan 8 jam

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN			
			Uang saku	Transportasi lokal	Uang makan	Jumlah
1	Bupati/Wakil Bupati/ Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	-	80.000,00	-	80.000,00
2	Anggota DPRD/ Eselon II	OH	-	80.000,00	-	80.000,00
3	Eselon III/ Golongan IV	OH	-	80.000,00	-	80.000,00
4	Eselon IV/ Golongan III	OH	-	80.000,00	-	80.000,00
5	Gol II/I	OH	-	80.000,00	-	80.000,00

B. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
2	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00

C. PENGINAPAN

NO	URAIAN	SAT	BUPATI /WAKIL BUPATI KETUA / WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	GOL II/I
1	TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI						
	Palembang	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
	Lubuk Linggau	OH	2.447.500,00	1.265.000,00	715.000,00	660.000,00	577.500,00
	Prabumulih	OH	1.870.000,00	837.000,00	737.000,00	495.000,00	385.000,00

NO	URAIAN	SAT	BUPATI /WAKIL BUPATI KETUA / WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL II/I
	Pagar Alam	OH	825.000,00	632.500,00	532.500,00	440.000,00	385.000,00
	Ogan Komering Ulu	OH	1.595.000,00	809.500,00	709.500,00	440.000,00	385.000,00
	Lahat	OH	1.645.000,00	900.000,00	732.000,00	440.000,00	385.000,00
	Muara Enim	OH	1.870.000,00	987.000,00	812.000,00	550.000,00	440.000,00
	Musi Banyuasin	OH	1.485.000,00	1.048.500,00	798.500,00	660.000,00	656.700,00
	Musi Rawas	OH	880.000,00	738.000,00	638.000,00	440.000,00	297.000,00
	Banyu Asin	OH	495.000,00	429.500,00	399.500,00	330.000,00	297.000,00
	Ogan Komering Ilir	OH	550.000,00	455.000,00	440.000,00	385.000,00	341.000,00
	Ogan Komering Ulu Timur	OH	1.375.000,00	687.500,00	587.500,00	440.000,00	385.000,00
	Empat Lawang	OH	550.000,00	435.000,00	405.000,00	330.000,00	297.000,00
	Ogan Ilir	OH	550.000,00	455.000,00	405.000,00	330.000,00	297.000,00
	Ogan Komering Ulu Selatan	OH	632.500,00	538.250,00	463.250,00	412.500,00	330.000,00
	Pematang Abab Lematang Ilir	OH	1.210.000,00	1.021.000,00	696.000,00	440.000,00	330.000,00
	Musi Rawas Utara	OH	2.310.000,00	1.131.000,00	806.000,00	440.000,00	330.000,00
2	TUJUAN TEMPAT-TEMPAT LAIN LUAR PROVINSI						
	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
	Jambi	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.215.000,00	580.000,00	580.000,00
	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
	Lampung	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
	Bengkulu	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
	Jawa Barat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
	DKI Jakarta	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
	Jawa Tengah	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
	DI Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
	Jawa Timur	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00

NO	URAIAN	SAT	BUPATI /WAKIL BUPATI KETUA / WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL II/I
	Bali	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1,125,000	538.000,00	538.000,00
	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
	Gorontalo	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.800,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
	Maluku	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
	Maluku Utara	OH	3.440.600,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00
	Papua Barat Daya	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
	Papua Tengah	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
	Papua Selatan	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
	Papua Pegunungan	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

D. TRANSPORTASI

a. FASILITAS JASA ANGKUTAN PESAWAT TERBANG, KAPAL LAUT, KERETA API DAN BUS

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati/Wakil Bupati Ketua /Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial Eksekutif
2	Anggota DPRD Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
3	Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ II/I	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

**b. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLi-TOLi	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

c. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

PENJELASAN:

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UANG HARIAN

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara Lumpsum. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- c. Dalam hal biaya akomodasi dan biaya makanan selama mengikuti pendidikan disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka perhitungan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
 - 1) Uang harian secara penuh hanya diberikan untuk dua hari yaitu satu hari untuk keberangkatan dan satu hari pada saat kembali ke tempat kedudukan.
 - 2) Selama mengikuti pendidikan hanya dapat diberikan uang saku.

2. UANG REPRESENTASI

- a. Uang Representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Uang Representasi perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara Lumpsum.

3. PENGINAPAN

- a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan nota/kwitansi/bukti lainnya dari hotel/penginapan.
- b. Pelaksana Perjalanan Dinas agar mempedomani besaran tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas.

- c. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari Satuan Biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - d. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dikali tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dikali (jumlah hari perjalanan - 1 hari perjalanan) dan dibayarkan secara lumpsum.
 - e. Dalam hal bukti pengeluaran penginapan/hotel sebagaimana dimaksud tidak diperoleh dan/atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.
4. TRANSPORTASI
- a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil terhadap perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah, dibuktikan dengan tiket pesawat termasuk biaya asuransi, *boarding pass*, nota pembelian bahan bakar minyak dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - b. Biaya transportasi yang terdiri atas perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan serta retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. Fasilitas Jasa Angkutan Pesawat Terbang, Kapal Laut, Kereta Api dan Bus yang digunakan oleh Pejabat Negara/Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan Tingkat Perjalanan Dinas.
 - d. Sewa Kendaraan di dalam kota, hanya di berikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan dimaksud mencakup biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - e. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil dinas/mobil pribadi yang membutuhkan bahan bakar minyak, maksimal volume bahan bakar minyak yang diberikan sebanyak 1 liter per 8 km (kilometer)

dengan jarak dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas.

Harga bahan bakar minyak dihitung berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan dan harga berlaku pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

- f. Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan dengan ketentuan minimal jarak tempuh sejauh 8 km dari tempat kedudukan.
- g. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud tidak diperoleh dan/atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

5. KETENTUAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

a. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

No	JABATAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	
		ST	SPD
1	Bupati	Bupati	PA/KPA
2	Wakil Bupati	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA
3	Ketua DPRD	Ketua DPRD	PA/KPA
4	Wakil Ketua DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA
5	Anggota DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA
6	SEKRETARIAT DAERAH*		
	Sekda	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA
	Asisten	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda	PA/KPA
	Staf Ahli	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda	PA/KPA
	Kabag	Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kasubbag	Sekda/Asisten/Kabag	PA/KPA
	Staf	Sekda/Asisten/Kabag	PA/KPA
7	SKPD*		
	Sekretaris DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA
	Inspektur	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Badan	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Dinas	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Kantor	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kasat Pol-PP	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Pejabat Eselon III/IV/Staf	Ka. SKPD	PA/KPA
8	KECAMATAN*		
	Camat(Luar Kabupaten)	Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/Asisten	PA/KPA
	Camat (Dalam Kabupaten)	Camat	PA/KPA
	Pejabat Eselon III/IV/Staf	Camat	PA/KPA

*Penandatanganan Surat Tugas oleh Kabag dan/atau Asisten diperkenankan apabila Bupati/Wakil Bupati/Sekda berhalangan.

b. Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas

- 1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD dan atau penyelenggara perjalanan dinas dimana yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sedang bertugas dan atau pihak penyelenggara perjalanan dinas.
- 2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas

c. Selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Bupati dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat yang sesuai menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENYETARAAN SATUAN PERJALANAN DINAS	PENANDATANGANAN		KET
			ST	SPD	
1	Tingkat Pendidikan				
	Guru Besar	Eselon II	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	Tidak diberikan Uang Representasi
	S3	Eselon III	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	-
	S2	Eselon IV	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	S1	Golongan III	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	D3	Golongan II	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	SLTA	Golongan I	Ka. SKPD	PA/KPA	-
2	Tingkat Kepatutan				
	Ketua TP-PKK	Eselon II	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	Tidak diberikan Uang Representasi
	Wakil Ketua TP-PKK	Eselon III	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	-
	Sekretaris/ Bendahara/ Ka Pokja TP-PKK	Eselon IV	Ka/Wk. Ka. TP-PKK	PA/KPA	-
	Anggota TP-PKK	Golongan II	Ka/Wk. Ka. TP-PKK	PA/KPA	-
3	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Golongan I	Ka. SKPD	PA/KPA	-

- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan hanya untuk hal yang bersifat mendesak/khusus untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten dan tidak ada tenaga teknis lainnya yang dapat ditugaskan di tempat bersangkutan.
- e. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memprioritaskan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- f. Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

74. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Kolombia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Prancis	548	464	413	381
17	Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	293	274
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Republik Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhtan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Seladia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

75. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
	OTTAWA	12,266	6,924	4,083
5	San Fransico	13,438	7,138	2,987
6	Toronto	11,750	8,564	3,201
7	Vancouver	10,902	7,458	3,277
8	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
9	Bogota	18,399	9,426	7,713
10	Brazilia	16,393	11,518	5,970
11	Boenoes Aires	23,000	15,300	10,400
12	Caracas	23,128	13,387	6,825
13	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
14	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
15	Quito	17,325	16,269	12,127
16	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	15,532	9,306	6,195

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Merseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfrut	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,746	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucarest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Prague	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Captown	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beiuret	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Anakara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanna	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Instanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Taheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Sri Begawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Baru	1,195	911	525
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhala	2,344	1,155	823

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIC			
123	Canberra	6,304	6,304	2,500
124	Darwin	6,689	4,900	3,964
125	Melbourne	4,886	3,814	2,858
126	Noumea	6,940	5,917	1,916
127	Perth	5,771	1,801	1,525
128	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
129	Suva	12,668	4,461	2,669
130	Sydney	4,629	4,237	2,557
131	Vanimo	3,318	2,740	2,380
132	Wellington	11,750	9,830	4,120

PENJELASAN :

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dihitung dalam satuan mata uang dollar (US\$)
2. Jenjang golongan uang harian perjalanan dinas luar negeri :
 - Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD
 - Golongan B : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II
 - Golongan C : Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - Golongan D : Eselon IV, Golongan III dan II
3. Jenjang besaran tiket perjalan dinas luar negeri :
 - Eksekutif : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD
 - Bisnis : Pejabat Eselon II
 - Ekonomi : Pejabat Eselon III, Golongan IV/Pejabat Eselon IV, Golongan III/II dan I
4. Besaran uang harian untuk Negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
5. Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Study Banding
 - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya
 - d. Promosi potensi daerah
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan
6. Sebelum melakukan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ Aparatur Sipil Negara

serta pihak lain terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan :

- a. Surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
7. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri berupa :
- a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspur dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
8. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
9. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
10. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- Tata cara perhitungan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri sama dengan Tata cara perhitungan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri.

76. SATUAN BIAYA SEWA DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kendaraan		
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	Roda 4 (Empat)	Per hari	1.507.000,00
	Roda 6 (Enam) / Bus Sedang	Per hari	2.200.000,00
	Roda 6 (Enam) / Bus Sedang	Per hari	4.097.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per bulan	13.500.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	Pick Up	Per bulan	5.550.000,00
	Minibus	Per bulan	5.850.000,00
	Double Gardan	Per bulan	14.780.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas		
	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Kepala daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00
	Pejabat eselon II	Unit/Tahun	38.550.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda 4	Unit/Tahun	33.580.000,00
	Double Gardan	Unit/Tahun	36.200.000,00
	Roda 2	Unit/Tahun	3.670.000,00
	Roda 4 dan/atau Roda 6 dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00
	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,00
	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	Roda 4	Unit/Tahun	76.130.000,00
	Roda 2 (sd 250 CC)	Unit/Tahun	18.880.000,00
	Roda 2 (250 CC sd 750 CC)	Unit/Tahun	42.480.000,00

PENJELASAN :

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak

berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
 - 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
 - 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
2. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 - 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

OPERASIONAL KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL

Satuan biaya operasional kendaraan dinas dan kendaraan operasional ini digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan dinas/operasional agar siap dioperasikan sesuai dengan peruntukannya.

Pemakaian bahan bakar kendaraan diatur sebagai berikut:

NO	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	32 Liter
2.	Pimpinan DPRD	OH	28 Liter

PENJELASAN :

1. Penganggaran bahan bakar kendaraan digunakan harga bahan bakar kendaraan Non Subsidi kecuali untuk kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan umum masyarakat (ambulan, pemadam kebakaran, truk sampah dan bus siswa).
2. Untuk penganggaran harga satuan bahan bakar kendaraan non subsidi diluar Peraturan Pemerintah maka menggunakan Daftar Pengeluaran Riil. Misalnya pengisian bahan bakar kendaraan diluar SPBU resmi karena SPBU resmi di wilayah terpencil tidak tersedia.
3. Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemegang Kendaraan Dinas dapat menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) harian.
4. Besaran biaya operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) harian kendaraan dinas dibayarkan per bulan dengan melampirkan daftar tanda terima sesuai dengan struk/nota pembelian BBM (*at cost*) sesuai jumlah hari kerja efektif diluar pelaksanaan perjalanan dinas.
5. Untuk pemegang kendaraan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, menggunakan kendaraan dinas maka dapat menerima bahan bakar kendaraan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*) sesuai dengan hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas namun tidak berhak menerima BBM harian.
6. Pemakaian bahan bakar kendaraan dinas yang melebihi total liter per bulan ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas.

77. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN / KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pengadaan Kendaraan Dinas		
	-Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Eselon II	Unit	515.236.000,00
	-Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	Pick Up	Unit	217.972.000,00
	Minibus	Unit	329.730.000,00
	Double Gardan	Unit	472.230.000,00
	-Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000,00
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000,00
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000,00
	-Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	Operasional	Unit	31.688.000,00
	Lapangan	Unit	33.564.000,00

PENJELASAN:

1. Satuan biaya Satuan Pengadaan Kedaraan Dinas didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
2. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan untuk Bupati dan Wakil Bupati
3. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi pimpinan serta wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabatan Eselon II, III, dan IV.

Kendaraan Dinas Operasional Kantor/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

78. SATUAN BIAYA SEWA DAN PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per hari	24.074.000,00
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung / Bangunan		
	Gedung Bertingkat	M ² / Tahun	218.000,00
	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / Tahun	147.000,00
	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M ² / Tahun	11.000,00

PENJELASAN:

1. Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi / ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
2. Satuan biaya pemeliharaan gedung / bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung / bangunan dengan maksud menjaga / mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung / bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung / bangunan dialokasikan untuk :

- a. Gedung / bangunan milik daerah ; dan/atau
- b. Gedung / bangunan milik pihak lain yang disewa dan / atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

79. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Mesin Fotokopi Analog	Unit / Bulan	4.200.000,00
2	Mesin Fotokopi Digital	Unit / Bulan	5.500.000,00

PENJELASAN:

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan / atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar / bulan.

80. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PDH)	Steel	5.025.000,00
2	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PSH)	Steel	2.500.000,00
3	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PSR)	Steel	3.000.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PSL)	Steel	9.900.000,00
5	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PDU)	Steel	7.500.000,00
6	Belanja Pakaian KORPRI KDH	Steel	7.500.000,00
7	Belanja Pakaian KORPRI WKDH	Steel	5.000.000,00
8	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (PDL)	Steel	2.500.000,00
9	Belanja Pakaian Batik Tradisional KDH dan WKDH	Steel	11.153.000,00
10	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Steel	1.700.000,00
11	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Steel	7.000.000,00
12	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Steel	1.500.000,00
13	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Steel	1.500.000,00
14	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Steel	2.500.000,00
15	Baju Sopir Bus	Steel	500.000,00
16	Baju Kondektur Bus	Stel	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
17	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1 Stel	200.000,00
18	Belanja Pakaian KORPRI	Steel	500.000,00
19	Pakaian adat	Steel	5.000.000,00
20	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Steel	500.000,00
21	Belanja Pakaian Paskibraka	Steel	1.500.000,00
22	Kaos Seragam Kegiatan	Lembar	200.000,00
23	Belanja Pakaian Olahraga	Steel	350.000,00
24	Pakaian Dinas Dokter	Steel	650.000,00
25	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Steel	625.000,00
26	Pakaian Petugas Kebersihan / Pramubakti	Steel	502.000,00
27	Pakaian Kerja Satpam	Steel	1.000.000,00

PENJELASAN:

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas.

81. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	80.000,00
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730.000,00
3	Printer	Unit/Tahun	690.000,00
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00

PENJELASAN:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

82. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya		
	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000,00
	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420.000,00
	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000,00
	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000,00
	Bahasa Prancis	Halaman Jadi	366.000,00
	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000,00
	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000,00
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000,00

PENJELASAN:

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

83. SATUAN BIAYA BANTUAN PENGOBATAN

Biaya bantuan pengobatan di ganti berdasarkan bukti pembayaran dengan nilai maksimal penggantian sebesar Rp,5.000.000,- (lima juta) rupiah.

84. SATUAN BIAYA UMUM LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satuan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu		
	a. Biaya Transportasi	PP/Orang	Sebesar Tarif Transportasi Real
	b. Biaya Konsumsi	OH	75.000,00

2	Santunan Korban Bencana Alam/Non Alam dan Bencana Sosial		
	a. Bantuan pangan	OH	75.000,00
	b. Bantuan Sandang	Per Orang	200.000,00
	c. Bantuan Hunian	Unit	2.000.000,00
	d. Bantuan Obat-Obatan	Orang/Paket	150.000,00
	e. Meninggal Dunia	Per Orang	2.500.000,00
	f. Luka-luka	Per Orang	1.250.000,00
3	Honorarium Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah		
	a. Pejabat Pengelola Barang Milik daerah	OK	200.000,00
	b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik daerah	OK	175.000,00
	c. Pejabat Instansi vertikal	OK	150.000,00
	d. Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	OK	125.000,00
	e. Pejabat Esselon IV pada Instansi Vertikal	OK	125.000,00
	f. Pengguna Barang	OK	110.000,00
	g. Saksi	OK	100.000,00
	h. Anggota	OK	100.000,00
4	Satuan Biaya Bantuan Transportasi Peserta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	Orang/Kegiatan	150.000,00
5	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan		
	1. Ketua	OJ	800.000,00
	2. Anggota	OJ	700.000,00

PENJELASAN :

1. Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu merupakan bantuan yang tidak dianggarkan sebelumnya dan diberikan dengan ketentuan :
 - Biaya transportasi diberikan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses pengobatan sesuai dengan tarif transportasi kendaraan umum ke daerah yang dituju maksimal untuk 3 orang pergi pulang. (satu kali perjalanan)

- Biaya konsumsi diberikan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses pengobatan sejak keberangkatan sampai dengan kembali (maksimal 10 hari).
 - Biaya lainnya dapat diberikan kepada masyarakat miskin/pasien tidak mampu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang diatur pemerintah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Bantuan Sosial Bencana Kebakaran merupakan bantuan yang tidak dianggarkan sebelumnya yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami situasi dimana bangunan tempat tinggal miliknya dilalap api dan menimbulkan korban dan/atau kerugian. Besaran bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bantuan pangan diberikan berdasarkan jumlah jiwa maksimal selama 10 (sepuluh) hari.
 - Bantuan sandang diberikan sebanyak 1 (satu) kali per orang
 - Bantuan hunian diberikan sebanyak 1 (satu) unit bangunan
 - Bantuan obat-obatan diberikan sebanyak 1 (satu) paket per orang
3. Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR
- Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
4. Honorarium Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah
- a. Honorarium tim sertifikasi tanah milik daerah kabupaten OKU selatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan peninjauan dan observasi lapangan serta pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
 - b. Honorarium diberikan kepada Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah yang melaksanakan peninjauan, observasi lapangan dan pengukuran, dan diberikan setiap perbidang tanah.
 - c. Jumlah saksi diberikan sesuai kondisi kebutuhan dilapangan berdasarkan batas-batas tanah yang disertifikatkan.
5. Satuan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu
- Satuan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu merupakan bantuan yang tidak dianggarkan sebelumnya dan diberikan dengan ketentuan :
- Biaya transportasi diberikan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses pengobatan sesuai dengan tarif transportasi kendaraan umum kedaerah yang dituju maksimal untuk 3 orang pulang pergi.
 - Biaya konsumsi diberikan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien selama proses pengobatan sejak keberangkatan sampai dengan kembali (maksimal 10 hari)

- Biaya lainnya dapat diberikan kepada Masyarakat Miskin/Pasien Tidak Mampu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang diatur pemerintah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
6. Bantuan Sosial Bencana Kebakaran
- Satuan bantuan sosial Bencana Kebakaran merupakan bantuan yang tidak dianggarkan sebelumnya yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami situasi dimana bangunan tempat tinggal miliknya dilanda api dan menimbulkan korban dan/atau kerugian. Besaran bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bantuan pangan diberikan berdasarkan jumlah jiwa maksimal selama 10 (sepuluh) hari
 - Bantuan sandang diberikan sebanyak 1 (satu) kali per orang
 - Bantuan hunian diberikan sebanyak 1 (satu) unit bangunan
 - Bantuan obat-obatan diberikan sebanyak 1 (satu) paket per orang.
7. Satuan Biaya Bantuan Transportasi Peserta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi diberikan SKPD penyelenggara kegiatan kepada peserta yang menghadiri Bimbingan Teknis dan Sosialisasi.
8. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan yang di atur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Keterangan :

OJ	: Orang / Jam
OH	: Orang / Hari
OB	: Orang / Bulan
OT	: Orang / Tahun
OP	: Orang / Paket
OK	: Orang / Kegiatan
OR	: Orang / Responden
Oter	: Orang / Terbitan
OJP	: Orang / Jam Pelajaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

